



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gusti Muhammad Suryadi als Abah Bin Gusti. Alm
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 17 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Badak Putih No.1 Dsn. Lonam Rt.005 Rw.011  
Ds. Lonam Kec. Pemangkat Kab. Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

- Terdakwa Gusti Muhammad Suryadi als Abah Bin Gusti. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021

Terdakwa di dampingi Jamilah, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Penjajap Barat Nomor 16 RT 03/ RW02 Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pen.Pid.Sus/2021/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gusti Muhammad Suryadi Als Abah Bin Gusti (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"* melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa Gusti Muhammad Suryadi Als Abah Bin Gusti (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
  - ✓ 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu.
  - ✓ 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy.
  - ✓ 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu.
  - ✓ 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy.
  - ✓ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic.
  - ✓ 1 (satu) buah korek api warna ungu.
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" model "REDMI 6A" Nomor ime 1: 862953044434469, ime 2: 862953044434477 dengan SIM Card : 085752447545 warna hitam.
  - ✓ 1 (satu) kotak kacamata yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

-----Bahwa terdakwa Gusti Muhammad Suryadi Als Abah Bin Gusti (Alm), pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Pembangunan Dusun Kenangan Rt. 001 Rw. 012 Ds. Penjajap Kec.Pemangkat Kab.Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- ➤ Bahwa berawal dari informasi masyarakat, Terdakwa Gusti Muhammad Suryadi Als Abah Bin Gusti (Alm) sering mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib, Saksi Hendra P. Tampubolon dan Eliyas Eddy Suriyadi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian sekira jam 22.00 Wib saksi Hendra P. Tampubolon dan Eliyas Eddy Suriyadi dengan bantuan seorang INFORMAN untuk menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram dan 1 (satu) butir tablet narkotika jenis extacy. Setelah menghubungi terdakwa, Informan memberitahukan kepada Hendra P. Tampubolon dan Eliyas Eddy Suriyadi beserta tim lainnya bahwa terdakwa memberitahu pesanan berupa narkotika jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram dan 1 (satu) butir tablet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis extacy ada dirumah yang berlatam Jalan Pembangunan Dusun Kenanga Rt 001 Rw 012 Desa Penjajap Kab.Sambas.

- Kemudian saksi Hendra P. Tampubolon dan Eliyas Eddy Suroyadi memerintahkan INFORMAN untuk memberitahu terdakwa tempat transaksi dirumah yang berlatam Jalan Pembangunan Dusun Kenanga Rt 001 Rw 012 Desa Penjajap Kab.Sambas lalu terdakwa sepakat untuk transaksi dirumah tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa yang berlatam Jalan Pembangunan Dusun Kenanga Rt 001 Rw 012 Desa Penjajap Kab.Sambas. Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi Sdri. Nova melalui chat "Whatsaap" dan berkata "say, jadi dak kerumah, barang (sabu dan extacy) ade same abah" kemudian Sdri.Nova menjawab "jadilah bah, tunggu bentar lok, nova agek kuliah, kallak nova ade madahkan" lalu terdakwa membalas "iye say". Sekira pukul 22.30 Wib Sdri. Nova ada menghubungi terdakwa melalu chat "Whatsaap" berkata "bah, kalau nova sudah di pemangkat, nova langsung masuk kerumah dari pintu samping, soalnya nova dengan sepupu nova" kemudian terdakwa membalas "tidak apa-apalah". Tidak lama kemudian Sdri. Nova datang kerumah orang tua terdakwa yang berlatam Jalan Pembangunan Dusun Kenanga Rt 001 Rw 012 Desa Penjajap Kab.Sambas bersama Hendra P. Tampubolon yang merupakan petugas polisi yang melakukan penyamaran yang tidak terdakwa kenal. kemudian Sdri. Nova mengetuk pintu dan berkata "bah, buka pintu" lalu terdakwa membuka pintu dan berkata "masuklah". Kemudian Sdri. Nova dan Hendra P. Tampubolon dan duduk diruang tamu. Tidak lama kemudian terdakwa menyuruh Sdri. Nova dan Hendra P. Tampubolon masuk ke kamar tengah. Kemudian Hendra P. Tampubolon berkata "saye maok makai (sabu) di hotel, saye maok beli bah" lalu terdakwa menjawab "bayarek jak modalnye" 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy kepada Hendra P. Tampubolon yang mana terdakwa belum menerima uang, dan setelah itu datang Eliyas Eddy Suriyadi datang kerumah yang berlatam Jalan Pembangunan Dusun

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenanga Rt 001 Rw 012 Desa Penjajap Kab.Sambas mengetuk pintu lalu terdakwa yang membuka pintu. Kemudian Eliyas Eddy Suriyadi langsung merangkul terdakwa dan berkata "saya anggota (petugas kepolisian)". Kemudian petugas kepolisian berkata "mane barangmu" lalu terdakwa menjawab "ade di kamar". Kemudian petugas kepolisian dan terdakwa masuk kedalam kamar untuk menunjukan barang bukti. Selanjutnya terdakwa di lakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah yang beralamat di Jalan Pembangunan Dusun Kenanga Rt 001 Rw 012 Desa Penjajap Kab.Sambas yang di saksikan olah Zainal dan Rudiansyah sebagai saksi umum yang mana petugas kepolisian sebelum melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah ada menunjukan surat perintah tugas dari kepolisian lalu dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti lainnya,

- namun pada saat penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" model "REDMI 6A" Nomor ime I: 862953044434469, ime 2: 862953044434477 dengan SIM Card : 085752447545 warna hitam, dan 1 (satu) kotak kaca mata yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas meja yang barang di dalam kamar tidur. Selanjutnya saya dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr, Hendra P. Tampubolon dan sdr Eliyas Eddy Suriyadi beserta tim ada menunjukan surat Perintah Tugas Surat Perintah Nomor : SP.Gas/66.a/III/2021/Satresnarkoba, tgl 8 Maret 2021 dan surat perintah tugas undercover buy Nomor : SP.Gas/66/III/2021/Satresnarkoba, tgl 8 Maret 2021.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan di geledah kondisi penerangan cukup.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan : No.017/10857/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Rizky Afrian Reagan. terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa GUSTI MUHAMMAD SURYADI Als ABAH Bin GUSTI (Alm) berupa 4 (empat) bungkus shabu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan hasil penimbangan bruto 1,54 Gram netto 0,05 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastic 1 bks adalah 0,26 gram dan berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis exstacy hasil penimbangan bruto 0,88 gram netto 0,5 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastic 1 bks adalah 0,19 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-21.107.99.20.05.0260.K tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Titis Khulyatun, P.SF, Apt terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Gusti Muhammad Suryadi Als Abah Bin Gusti (Alm) berupa 1(satu) kantong Kristal serbuk berbentuk kristal warna putih dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih dengan parameter uji identifikasi metamfetamina, reaksi warna, kromatografi lapis tipis dan spektrofotometri dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-21.107.99.20.05.0261.K tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Titis Khulyatun, P.SF, Apt terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Gusti Muhammad Suryadi Als Abah Bin Gusti (Alm) berupa 1(satu) kantong serbuk tablet warna biru dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih dengan parameter uji identifikasi metamfetamina, reaksi warna, kromatografi lapis tipis dan spektrofotometri dengan kesimpulan positif mengandung MDMA termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa terdakwa Gusti Muhammad Suryadi Als Abah Bin Gusti (Alm), pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Pembangunan Dusun Kenangan Rt. 001 Rw. 012 Ds. Penjajap Kec.Pemangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, Terdakwa Gusti Muhammad Suryadi Als Abah Bin Gusti (Alm) sering mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib, Saksi Hendra P. Tampubolon dan Eliyas Eddy Suriyadi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian sekira jam 22.00 Wib saksi Hendra P. Tampubolon dan Eliyas Eddy Suriyadi dengan bantuan seorang informan untuk menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram dan 1 (satu) butir tablet narkotika jenis extacy. Setelah menghubungi terdakwa, Informan memberitahukan kepada Hendra P. Tampubolon dan Eliyas Eddy Suriyadi beserta tim lainnya bahwa terdakwa memberitahu pesanan berupa narkotika jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram dan 1 (satu) butir tablet narkotika jenis extacy ada dirumah yang berlatat Jalan Pembangunan Dusun Kenanga Rt 001 Rw 012 Desa Penjajap Kab.Sambas. Kemudian saksi Hendra P. Tampubolon dan Eliyas Eddy Suroyadi memerintahkan INFORMAN untuk memberitahu terdakwa tempat transaksi dirumah yang berlatat Jalan Pembangunan Dusun Kenanga Rt 001 Rw 012 Desa Penjajap Kab.Sambas lalu terdakwa sepakat untuk transaksi dirumah tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa yang berlatat Jalan Pembangunan Dusun Kenanga Rt 001 Rw 012 Desa Penjajap Kab.Sambas. Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi Sdri. Nova melalui chat "Whatsaap" dan berkata "say, jadi dak kerumah, barang (*sabu dan extacy*) ade same abah" kemudian Sdri.Nova menjawab "jadilah bah, tunggu bentar lok, nova agek kuliah, kallak nova ade madahkan" lalu terdakwa membalas "iye say". Sekira pukul 22.30 Wib Sdri. Nova ada menghubungi terdakwa melalu chat "Whatsaap" berkata "bah, kalau nova sudah di pemangkat, nova langsung masuk kerumah dari pintu samping, soalnya nova dengan sepupu nova"
- kemudian terdakwa membalas "tidak apa-apalah". Tidak lama kemudian Sdri. Nova datang kerumah orang tua terdakwa yang berlatat Jalan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Dusun Kenanga Rt 001 Rw 012 Desa Penjajap Kab.Sambas bersama Hendra P. Tampubolon yang merupakan petugas polisi yang melakukan penyamaran yang tidak terdakwa kenal. kemudian Sdri. Nova mengetuk pintu dan berkata “bah, buka pintu” lalu terdakwa membuka pintu dan berkata “masuklah”. Kemudian Sdri. Nova dan Hendra P. Tampubolon dan duduk di ruang tamu. Tidak lama kemudian terdakwa menyuruh Sdri. Nova dan Hendra P. Tampubolon masuk ke kamar tengah. Kemudian Hendra P. Tampubolon berkata “saye maok makai (sabu) di hotel, saye maok beli bah” lalu terdakwa menjawab “bayarek jak modalnye” 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy kepada Hendra P. Tampubolon yang mana terdakwa belum menerima uang, dan setelah itu datang Eliyas Eddy Suriyadi datang kerumah yang beralamat Jalan Pembangunan Dusun Kenanga Rt 001 Rw 012 Desa Penjajap Kab.Sambas mengetuk pintu lalu terdakwa yang membuka pintu. Kemudian Eliyas Eddy Suriyadi langsung merangkul terdakwa dan berkata “saya anggota (petugas kepolisian)”. Kemudian petugas kepolisian berkata “mane barangmu” lalu terdakwa menjawab “ade di kamar”. Kemudian petugas kepolisian dan terdakwa masuk kedalam kamar untuk menunjukan barang bukti. Selanjutnya terdakwa di lakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah yang beralamat di Jalan Pembangunan Dusun Kenanga Rt 001 Rw 012 Desa Penjajap Kab.Sambas yang di saksikan olah zainal dan rudiansyah sebagai saksi umum yang mana petugas kepolisian sebelum melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah ada menunjukan surat perintah tugas dari kepolisian lalu dilakukan penggedahan badan tidak ditemukan barang bukti lainnya, namun pada saat penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk “REDMI” model “REDMI 6A” Nomor ime I:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862953044434469, ime 2: 862953044434477 dengan SIM Card : 085752447545 warna hitam, dan 1 (satu) kotak kaca mata yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas meja yang barang di dalam kamar tidur. Selanjutnya saya dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr, Hendra P. Tampubolon dan sdr Eliyas Eddy Suriyadi beserta tim ada menunjukan surat Perintah Tugas Surat Perintah Nomor : SP.Gas/66.a/III/2021/Satresnarkoba, tgl 8 Maret 2021 dan surat perintah tugas undercover buy Nomor : SP.Gas/66/III/2021/Satresnarkoba, tgl 8 Maret 2021.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dicek kondisi penerangan cukup.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan: No.017/10857/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Rizky Afrian Reagan. terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Gusti Muhammad Suryadi Als Abah Bin Gusti (Alm) berupa 4 (empat) bungkus shabu dengan hasil penimbangan bruto 1,54 Gram netto 0,05 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastic 1 bks adalah 0,26 gram dan berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis exstacy hasil penimbangan bruto 0,88 gram netto 0,5 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastic 1 bks adalah 0,19 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-21.107.99.20.05.0260.K tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Titis Khulyatun, P.SF, Apt terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Gusti Muhammad Suryadi Als Abah Bin Gusti (Alm) berupa 1(satu) kantong Kristal serbuk berbentuk kristal warna putih dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih dengan parameter uji identifikasi metamfetamina, reaksi warna, kromatografi lapis tipis dan spektrofotometri dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-21.107.99.20.05.0261.K tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Titis Khulyatun, P.SF, Apt terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Gusti Muhammad Suryadi Als Abah Bin Gusti (Alm) berupa 1(satu) kantong serbuk tablet warna biru dengan hasil

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih dengan parameter uji identifikasi metamfetamina, reaksi warna, kromatografi lapis tipis dan spektrofotometri dengan kesimpulan positif mengandung MDMA termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Hendra P. Tampubolon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini, sehubungan dengan masalah saya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gusti Muhammad Suryadi Alias Abah Bin Gusti karena memiliki Narkotika jenis shabu dan jenis extacy;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, sekira pukul 23.00 Wib, disebuah rumah yang beralamat di Jalan Pembangunan Dusun Kenanga Rt.001 Rw.012, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

- Bahwa penangkapan didasari atas informasi masyarakat Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di Wilayah Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, sekira pukul 18.00 dilakukan pembelian secara terselubung dengan bantuan informan untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak ¼ Gram dan 1 (satu) butir tablet Narkotika jenis extacy kepada Terdakwa. Terdakwa menyanggupi dan tempat transaksi barang tersebut dilakukan dirumah Terdakwa yang beralamat di di Jalan Pembangunan Dsn. Kenanga Rt.001 Rw.012, Ds. Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas. Sekira pukul 22.30 Wib, Pihak kepolisian bersama Informan pergi menuju rumah Terdakwa, lalu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Terdakwa mengajak masuk kedalam kamar tengah rumah tersebut. Setelah masuk lalu Saksi meyampikan ingin memesan shabu lagi untuk dipakai di Hotel, kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan saksi denngan menyatakan bayar saja modelnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa dari pemeriksaan di kepolisian dan penyelidikan selain untuk dipakai sendiri Narkotika tersebut juga Terdakwa jual kepada orang lain;  
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan panangkapan dan penggeledahan seluruhnya diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri yakni :

1. 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis extacy;
3. 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
4. 1 (satu) paket plastik klip transparanyang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis extacy;
5. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
6. 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit Handphone mrk "REDMI" model "REMI 6A" Nomor Imei 1 : 862953044434469, Imei 2: 862953044434477 denan Sim Card: 085752447545 warna hitam dan
7. 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis shabu dan jenis extacy yang telah ditemukan tersebut dari Lio;  
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu dan jenis extacy tersbut;  
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dan jenis Extasy tersebut tidak ada kepentingan dengan pengobatan atau Medis, karena pekerjaan Terdakwa adalah petani/ berkebun sambil kadang kala menjadi MC;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;



**2. Eliyas Eddy Suriyadi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini, sehubungan dengan masalah saya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gusti Muhammad Suryadi Alias Abah Bin Gusti karena memiliki Narkotika jenis shabu dan jenis extacy;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, sekira pukul 23.00 Wib, disebuah rumah yang beralamat di Jalan Pembangunan Dusun Kenanga Rt.001 Rw.012, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa penangkapan didasari atas informasi masyarakat Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di Wilayah Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, sekira pukul 18.00 dilakukan pembelian secara terselubung dengan bantuan informan untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  Gram dan 1 (satu) butir tablet Narkotika jenis extacy kepada Terdakwa. Terdakwa menyanggupi dan tempat transaksi barang tersebut dilakukan dirumah Terdakwa yang beralamat di di Jalan Pembangunan Dsn. Kenanga Rt.001 Rw.012, Ds. Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas. Sekira pukul 22.30 Wib, Pihak kepolisian bersama Informan pergi menuju rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak masuk kedalam kamar tengah rumah tersebut. Setelah masuk lalu rekan Saksi an Hendra P. Tampubolon meyampikan ingin memesan shabu lagi untuk dipakai di Hotel, kemudian Terdakwa mengiyakan permintaannya dengan menyatakan bayar saja modalnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa dari pemeriksaan di kepolisian dan penyelidikan selain untuk dipakai sendiri Narkotika tersebut juga Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan panangkapan dan penggeledahan seluruhnya diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri yakni :
  1. 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
  2. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis extacy;
  3. 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs



4. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis extacy;
5. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
6. 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit Handphone mrk "REDMI" model "REMI 6A" Nomor Imei 1 : 862953044434469, Imei 2: 862953044434477 dan Sim Card: 085752447545 warna hitam dan
7. 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis shabu dan jenis extacy yang telah ditemukan tersebut dari Lio;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu dan jenis extacy tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dan jenis Extasy tersebut tidak ada kepentingan dengan pengobatan atau Medis, karena pekerjaan Terdakwa adalah petani/ berkebun sambil kadang kala menjadi MC;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Zainal yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi ikut menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa Gusti Muhammad Suryadi Alias Abah Bin Gusti atas penangkapan diri Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas disebuah rumah yang beralamat di Jalan Pembangunan Dsn. Kenanga Rt.001 Rw.012, Ds. Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa petugas Kepolisian dari Polres Sambas yang kemudian menjelaskan ada mengamankan seseorang terkait Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya Petugas Kepolisian meminta Saksi untuk menjadi saksi guna menyaksikan barang bukti yang terdakwa akui sebagai miliknya sendiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di sebuah rumah tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Sambas menunjukkan dan menjelaskan kepada Saksi beserta yakni :

1. 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis extacy;
3. 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
4. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis extacy;
5. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
6. 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit Handphone mrk "REDMI" model "REMI 6A" Nomor Imei 1 : 862953044434469, Imei 2: 862953044434477 dan Sim Card: 085752447545 warna hitam dan
7. 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dan jenis Extacy tersebut tidak ada izin, tidak ada kepentingan dengan pengobatan atau Medis, karena pekerjaan Terdakwa adalah petani/ berkebun kadang kala menjadi MC;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Rudiansyah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi ikut menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa Gusti Muhammad Suryadi Alias Abah Bin Gusti atas penangkapan diri Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pembangunan Dsn. Kenanga Rt.001 Rw.012, Ds. Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, sekira pukul 23.00 Wib;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Kepolisian dari Polres Sambas yang kemudian menjelaskan ada mengamankan seseorang terkait Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya Petugas Kepolisian meminta Saksi untuk menjadi saksi guna menyaksikan barang bukti yang terdakwa akui sebagai miliknya sendiri;

- Bahwa sesampainya di sebuah rumah tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Sambas menunjukkan dan menjelaskan kepada Saksi beserta yakni :

1. 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis extacy;
3. 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
4. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis extacy;
5. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
6. 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit Handphone mrk "REDMI" model "REMI 6A" Nomor Imei 1 : 862953044434469, Imei 2: 862953044434477 dan Sim Card: 085752447545 warna hitam dan
7. 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dan jenis Extacy tersebut tidak ada izin, tidak ada kepentingan dengan pengobatan atau Medis, karena pekerjaan Terdakwa adalah petani/ berkebun kadang kala menjadi MC;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin dan butir tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis extacy mengandung MDMA, keduanya termasuk dalam dalam Narkotika golongan I

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bukan tanaman Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Nomor: 017/10857/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 atas permintaan Polres Sambas terhadap barang milik Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (persero) Unit Sambas Sdri. Rizky Afrian Reagan Nik. P. 85388, terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu diperoleh berat Bruto 1,54 gram dan Netto 0,5 gram. Untuk 2 (dua) bungkus klip yang masing-masing berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru Narkoba jenis extacy diperoleh berat Bruto 0,88 gram dan Netto 0,5 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, sekira pukul 23.00 Wib ditangkap dirumahnya yang beralamat di Jalan Pembangunan Dsn. Kenanga Rt.001 Rw.012, Ds. Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkoba jenis shabu dan jenis extacy;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 tersebut sekira pukul 18.00 dilakukan pembelian secara terselubung dengan bantuan informan untuk memesan Narkoba jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  Gram dan 1 (satu) butir tablet Narkoba jenis extacy kepada Terdakwa. Terdakwa menyanggupi dan tempat transaksi barang disepakati dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pembangunan Dsn. Kenanga Rt.001 Rw.012, Ds. Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas. Sekira pukul 22.30 Wib, Pihak kepolisian bersama Informan pergi menuju rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak masuk kedalam kamar tengah rumah tersebut. Setelah masuk Saksi Hendra P. Tampubolon menyampaikan ingin memesan shabu lagi untuk dipakai di Hotel, kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan saksi dengan menyatakan bayar saja modalnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Narkoba tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Lio orang pontianak yang sudah Terdakwa telah kenal sekira 4 (empat) bulan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Lio, Terdakwa bayar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/ klip dengan berat tidak Terdakwa ketahui. Kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket klip berdasarkan prediksi Terdakwa tanpa ditimbang. Kemudian Terdakwa jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket klipnya;

- Bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri juga menyediakan untuk dijual kepada orang lain. Keuntungan Terdakwa adalah untuk memakai dan pulang modal pembelian;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan panangkapan dan penggeledahan seluruhnya diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri yakni :

1. 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis extacy;
3. 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
4. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis extacy;
5. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
6. 1 (satu) buah korek api warna ungu,
7. 1 (satu) unit Handphone mrk "REDMI" model "REMI 6A" Nomor Imei 1 : 862953044434469, Imei 2: 862953044434477 denan Sim Card: 085752447545 warna hitam dan
8. 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu dan jenis extacy tersbut;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dan jenis Extacy tersebut tidak ada kepentingan dengan pengobatan atau Medis, karena pekerjaan Terdakwa adalah petani/ berkebun kadang kala menjadi MC;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis extacy;
3. 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
4. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diduga Narkotika jenis extacy;
5. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
6. 1 (satu) buah korek api warna ungu,
7. 1 (satu) unit Handphone mrk "REDMI" model "REMI 6A" Nomor Imei 1 : 862953044434469, Imei 2: 862953044434477 dengan Sim Card: 085752447545 warna hitam dan
8. 1 (satu) buah kotak kaca mata
9. 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;

Menimbang, berdasarkan berita acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 88/Pen.Pid/2021/PN.Sbs maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa, dan oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, sekira pukul 23.00 Wib ditangkap dirumahnya yang beralamat di Jalan Pembangunan Dsn. Kenanga Rt.001 Rw.012, Ds. Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu dan jenis extacy;
- Bahwa penangkapan didasari atas informasi masyarakat Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di Wilayah Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 tersebut sekira pukul 18.00 dilakukan pembelian secara terselubung dengan bantuan informan untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak ¼ Gram dan 1 (satu) butir tablet Narkotika jenis extacy kepada Terdakwa. Terdakwa menyanggupi dan tempat transaksi barang disepakati dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pembangunan Dsn. Kenanga

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001 Rw.012, Ds. Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas. Sekira pukul 22.30 Wib, Pihak kepolisian bersama Informan pergi menuju rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak masuk kedalam kamar tengah rumah tersebut. Setelah masuk Saksi Hendra P. Tampubolon meyampaikan ingin memesan shabu lagi untuk dipakai di Hotel, kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan saksi dengan menyatakan bayar saja modalnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Lio orang pontianak yang sudah Terdakwa telah kenal sekira 4 (empat) bulan;
- Bahwa pembelian Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Lio, Terdakwa bayar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/ klip dengan berat tidak Terdakwa ketahui. Kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket klip berdasarkan prediksi Terdakwa tanpa ditimbang. Kemudian Terdakwa jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket klipnya;
- Bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri juga menyediakan untuk dijual kepada orang lain. Keuntungan Terdakwa adalah untuk memakai dan pulang modal pembelian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan panangkapan dan penggeledahan seluruhnya diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri yakni :

1. 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir tablet Narkotika jenis extacy;
3. 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu;
4. 1 (satu) paket plastik klip transparanyang berisikan 1 (satu) butir tablet Narkotika jenis extacy;
5. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
6. 1 (satu) buah korek api warna ungu,
7. 1 (satu) unit Handphone mrk "REDMI" model "REMI 6A" Nomor Imei 1 : 862953044434469, Imei 2: 862953044434477 denan Sim Card: 085752447545 warna hitam;
8. 1 (satu) buah kotak kaca mata;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs



9. 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamin dan butiran tablet warna biru yang mengandung MDMA. Dari penimbangan Narkotika jenis shabu diperoleh hasil Bruto 1,54 gram dan Netto 0,5 gram dan untuk Narkotika jenis extacy diperoleh hasil Bruto 0,88 gram dan Netto 0,5 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu dan jenis extacy tersebut;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dan jenis Extacy tersebut tidak ada kepentingan dengan pengobatan atau Medis, karena pekerjaan Terdakwa adalah petani/ berkebun kadang kala menjadi MC;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-



raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Sdr Gusti Muhammad Suryadi Alias Abah Bin Gusti (Alm) diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata telah sesuai sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 tersebut sekira pukul 18.00, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl. Pembangunan, Dsn. Kenanga Rt.001 Rw.012, Ds. Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dan jenis extacy. Penangkapan itu bermula dari keterangan atau informasi masyarakat yang menyatakan Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di Wilayah Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan dan pembelian terselubung pihak kepolisian (saksi Eliyas Eddy Suryadi dan Hendra P. Tampubolon) yakni Senin, tanggal 8 Maret 2021 informan memesan narkotika jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  Gram dan 1 (satu) butir tablet Narkotika jenis extacy kepada Terdakwa. Terdakwa menyanggupi dan tempat transaksi barang disepakati dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di di Jalan Pembangunan Dsn. Kenanga Rt.001 Rw.012, Ds. Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas. Sekira pukul 22.30 Wib, Pihak kepolisian bersama Informan pergi menuju rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak masuk kedalam kamar tengah rumah tersebut. Setelah masuk Saksi Hendra P. Tampubolon menyampaikan ingin memesan shabu lagi untuk dipakai di Hotel, kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan saksi dengan menyatakan bayar saja modalnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpaket;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya, ditemukan barang bukti yang seluruhnya diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri yakni : 4 (empat) paket klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket plastik klip transparan yang masing-masing berisikan 1 (satu) butir tablet Narkotika jenis extacy, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit Handphone mrk "REDMI" model "REMI 6A" Nomor Imei 1 : 862953044434469, Imei 2: 862953044434477 denan Sim Card: 085752447545

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) buah kotak kaca mata sebagai wadah paket klip narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Lio orang Pontianak. Terdakwa membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/ klip dengan berat tidak Terdakwa ketahui. Kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket klip berdasarkan prediksi Terdakwa tanpa ditimbang. Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bagi kedalam beberapa paket klip tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dan Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Handphone Terdakwa yang disita dalam perkara ini adalah alat yang Terdakwa gunakan dalam transaksi narkotika, diterangkan para saksi bahwa ada percakapan Terdakwa dengan bosnya tentang jual beli narkotika yang mereka lakukan. Oleh karena barang bukti tersebut disita secara hukum karena merupakan alat/media yang digunakan Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika, sehingga tindakan terhadap barang bukti ini lebih lanjut akan dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan barang bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah dilakukan pengujian di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Sambas yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin dan butiran tablet warna biru yang mengandung MDMA, keduanya termasuk dalam Narkotika golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Nomor: 017/10857/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 terhadap kedua jenis narkotika tersebut, didapatkan hasil: berat Bruto 1,54 gram atau Netto 0,5 gram Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis extacy Bruto 0,88 gram atau Netto 0,5 gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur melawan hukum menjual Narkotika golongan I telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, serta Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal tersebut, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu shabu dengan total Bruto 1,54 gram dan Netto 0,5 gram, 2 (dua) paket plastik klip transparan yang masing-masing berisikan 1 (satu) butir tablet Narkotika jenis extacy dengan total Bruto 0,88 gram dan Netto 0,5 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit Handphone merk "REDMI" model "REMI 6A" Nomor Imei 1 : 862953044434469, Imei 2: 862953044434477 denan Sim Card: 085752447545 warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaca mata yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya denda serta lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidana akan Majelis Hakim putuskan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dan menghambat program Pemerintah untuk memberantas segala bentuk peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga karena memiliki tiga orang anak dan istri (tanggungan yang harus dinafkahi);
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti Muhammad Suryadi Alias Abah Bin Gusti (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1) 4 (empat) paket klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu shabu dengan total Bruto 1,54 gram dan Netto 0,5 gram;
- 2) 2 (dua) paket plastik klip transparan yang masing-masing berisikan 1 (satu) butir tablet Narkotika jenis extacy dengan total Bruto 0,88 gram dan Netto 0,5 gram;
- 3) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- 4) 1 (satu) buah korek api warna ungu,
- 5) 1 (satu) unit Handphone merk "REDMI" model "REMI 6A" Nomor Imei 1 : 862953044434469, Imei 2: 862953044434477 denan Sim Card: 085752447545 warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah kotak kaca mata;

## Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh kami, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fajar Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Junaidi